

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Ramadhan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 24 Februari 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua

Sekretaris


Drs H. M. Zavini Chudlori, M

Drs.H.M. Zayin Chudlari, M.Ag.
NIP. 150 207 796


Sri Wariyati, SH. MH.

Sri Warjiyati, SH, MH.
NIP. 150 368 414

Penguji I

Penguji II

Pembimbing

Drs. Marjudi, SH.
NIP. 150.183.350

Drs. Marjudi, SH.
NIP. 150 183 350



H. Sahid.HM, M

H. Sahid.HM/ M.Ag.
NIP. 150 275 952

Spin

Drs.H.M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 150 207 796

Surabaya, Maret 2009

Mengesahkan

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan.



Dr. H. A. Faizal Haq, M.Ag.
NIP. 150 207 785

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Ramadhan
Nim : C01304093
Semester : IX
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah
Alamat : Gempeng Rt. 01 Rw. 01 Bangil Pasuruan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul TELAAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA No. 190/Pdt.G/2007/PTA.Sby ATAS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL No. 347/Pdt.G/2007/PA.Bgl. TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Pebruari 2009

Pembuat pernyataan



Achmad Ramadhan
NIM. C01304093

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF.....	15
A. Pengertian Harta Bersama.....	15
B. Macam-macam Harta Bersama	16
C. Dasar-dasar Hukum Harta Bersama.....	19
1. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	22
2. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.....	27

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF.....	15
A. Pengertian Harta Bersama.....	15
B. Macam-macam Harta Bersama	16
C. Dasar-dasar Hukum Harta Bersama.....	19
1. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	22
2. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.....	27

D. Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri.....	28
1. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	29
2. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.....	31
BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG GUGATAN SENGKETA HARTA BERSAMA.....	32
A. Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Bangil.....	32
1. Kedudukan Pengadilan Agama Bangil.....	32
2. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Bangil.....	33
3. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bangil.....	35
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil.....	37
B. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	38
1. Kedudukan Pengadilan Agama Surabaya.....	38
2. Kewenangan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	39
3. Kewenangan Absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	42
4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	44
C. Deskripsi Kasus Tentang Perkara Gugatan Sengketa Harta Bersama.....	45
D. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Bangil.....	50
E. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	53
BAB IV : ANALISIS DAN DASAR HUKUM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA ATAS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA.....	61

A. Analisis Dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Bangil.....	61
B. Analisis Dan Dasar Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	63
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nama-nama Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya	40

Pernikahan merupakan suatu amalan atau ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bagi seorang muslim, cita-cita yang paling tinggi baginya ialah ia diberi kesanggupan oleh Allah SWT untuk meninggikan agama Islam, mempunyai anak-anak dan keluarga yang sholeh dan sholehah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ؕ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (صحح مسلم)

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1

² Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 6

³ Hafizh.-Al Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*. h. 429

1. *Harta benda diperoleh selama Perkawinan selama menjadi harta bersama*
2. *Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan:

- Tentang masalah sengketa harta bersama, berdasarkan Pasal 88 KHI berbunyi "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"

Setelah berlakunya UU No. 7 tahun 1989, Peradilan Agama telah mempunyai hak untuk mengeksekusi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah mempunyai perangkat juru sita. Kedudukan Peradilan Agama dengan badan Peradilan lainnya sudah sederajat dan merupakan salah satu kekuasaan kehakiman.

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Waqaf dan shadaqah

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding.

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h, 231

Akan tetapi tidak sampai disini, istri mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan perkara No.190/Pdt.G/2007/PTA.Sby. dan diputus bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil tidak tepat dan tidak benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sendiri dan membatalkan sebagian putusan Pengadilan Agama Bangil mengenai gugatan terhadap sengketa harta bersama berupa sepeda motor dan seekor sapi dan yang merupakan harta bersama yaitu sebidang tanah pekarangan seluas 252 m².

Dari pemaparan di atas timbul suatu permasalahan kenapa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama bangil mengenai sengketa harta bersama? Selain itu apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan putusan yang berbeda dengan Pengadilan Agama Bangil? kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan

putusan sengketa harta bersama yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Terhadap Sengketa Harta Bersama
2. Untuk Mengetahui Kekuatan Dasar Hukum Putusan Sengketa Harta Bersama

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama tentang sengketa harta bersama No. 347/Pdt.G/2007/PA.Bgl.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama tentang sengketa harta bersama dalam perkara No. 347/Pdt.G/2007/PA.Bgl.

Dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, penulis menggunakan metode induktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat khusus mengenai putusan hakim terhadap sengketa harta bersama dalam kasus cerai talak Pengadilan Agama No. 347/Pdt.G/2007/PA.Bgl dan Pengadilan Tinggi Agama No.190/Pdt.G/2007/PTA.Sby untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan berdasarkan Hukum Positif (Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) yang bersifat umum dari hasil riset, yang kemudian ditarik kesimpulan.

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab II mengemukakan landasan teori yang membahas harta bersama dalam Perkawinan menurut hukum positif, sub babnya terdiri dari pengertian harta bersama menurut hukum positif, macam-macam harta bersama menurut hukum positif, dasar-dasar hukum harta bersama menurut hukum positif dan

B. Macam-Macam Harta Bersama

Menurut sayuti Thalib, harta suami istri itu dapat digolongkan menjadi:

1. Dilihat dari sudut asal usulnya, harta suami istri itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:
 - a. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami istri yang telah mereka miliki sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri.
 - b. Harta masing-masing suami istri yang diperoleh setelah menikah, yang diperoleh walau warisan, hibah atau wasiat untuk masing-masing suami atau istri dan bukan diperoleh dari usaha mereka baik perorangan maupun bersama-sama.
 - c. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh suami istri setelah mereka berada dalam hubungan Perkawinan dengan jalan usaha mereka baik sendiri, perorangan maupun secara bersama-sama.
2. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat , maka harta itu akan berupa:
 - a. Harta milik bersama.
 - b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.

Barang Sulu, di Jawa Barat disebut Barang Benda atau Barang Asal atau Barang Pusaka.

4. Harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam masa Perkawinan melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari suami istri. Harta tersebut disebut harta pencaharian. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 harta tersebut menjadi harta bersama suami istri. Harta jenis ini di Aceh disebut Haraueta Sihareukat, di Bali disebut Druwegabro, di Jawa disebut harta Gono-Gini.²

Menurut Sayuti Thalib terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu Perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam Perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencarian.
2. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami istri atau keduanya dalam masa adanya hubungan Perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 28-29

Menurut hukum Islam, hak antara suami dan istri seimbang tetapi suami mempunyai satu kelebihan daripada istri. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah:228

Artinya: ...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rūf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal. 55

⁶ *ibid.*, hal. 123

(Mitsaqan Galizān) sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisā' ayat 21:

*Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*⁷

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Laki-laki dan perempuan selalu saling membutuhkan satu sama lain untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...

⁸ *ibid.*, hal. 119

adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Dalam Pasal 86 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri karena Perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Oleh karena itu seorang suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan si istri, jika suami menggunakan harta istri walaupun untuk kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hutang suami kepada istri yang harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan membahagiakan istri tidak menyusahkan istri, bukan sebaliknya. Namun demikian tidak berarti suami istri tidak saling membantu dalam membangun keluarga atau rumah tangga, asal saja segala sesuatunya dilakukan dengan baik dengan musyawarah antara satu sama lain.¹¹

Sebagaimana yang telah disebutkan Pasal 86 yaitu harta kekayaan istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, jadi perempuan yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat berubah hibah, hadiah,

¹¹ Hilman, Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, h. 127

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.

- Apabila dalam rumah tangga terdapat perbuatan suami atau istri yang membahayakan terhadap harta bersama maka Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- 2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam hal terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati atau salah satu diantara suami istri tersebut ada yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya maka penyelesaian atau pembagian harta bersama adalah berdasarkan pada Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.(Pasal 96)
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. (Pasal 96)

- ## 2. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Dalam Pasal 35 menjelaskan bahwa:

- ### Pasal 36 :

- Pasal 37 :**

Berdasarkan pada Pasal 35, 36, dan 37 tersebut di atas, maka ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam undang-undang Perkawinan sudah sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Namun disini hanya ditekankan bahwa harta yang diperoleh selama Perkawinan baik

Tentang pembagian bersama pada Perkawinan poligami di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia dijelaskan pada Pasal 94 ayat 1 dan 2. harta bersama dari Perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Dan pemilikan harta bersama dari Perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad Perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.

¹⁴ *ibid.*, h. 85

Kabupaten Pasuruan menjadi daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, tetapi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kotamadya Pasuruan dibagi dua wilayah yurisdiksi, sehingga Pengadilan Agama Bangil memperoleh daerah yurisdiksi 11 wilayah kecamatan sedang selebihnya yaitu 13 wilayah dan seluruhnya kecamatan di Kotamadya Pasuruan menjadi daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan.

2. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara hanya dalam kewenangan wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan Peradilan yang dapat dilakukan secara formal, hanya perkara-perkara yang termasuk kedalam wilayah daerah hukumnya.

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan Peradilan adalah faktor “wilayah hukum”¹. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 tahun 1989, tempat kedudukan yang berbunyi:

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pada setiap Kotamadya atau Kabupaten berdiri sebuah Pengadilan Agama Daerah atau wilayah hukum

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 2002

² *ibid.*, h. 2002

Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada dasarnya tidak ada yang berubah dengan keadaan Pengadilan Agama setelah terbentuknya UU Peradilan Agama yang baru, karena di UU No. 3 Tahun 2006 ini tidak merubah isi pasal yang kurang lengkap atau kurang sesuai, diantaranya pada Pasal 49 yang berisi kewenangan absolute Pengadilan Agama yang kini pada UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama tidak hanya bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan şodaqah, tetapi juga bertambah dengan adanya perkara zakat dan ekonomi syariah. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Agama Bangil juga bertambah yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara tentang zakat dan ekonomi syariah.

⁶ Amandemen UU Peradilan Agama UU No. 3 Tahun 2006, h. 59

Kewenangan Peradilan Agama, memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas “personalita” ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.⁷

Tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Bangil adalah sebagaimana yang terlampir:

1. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan Pengadilan tingkat banding yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo surat keputusan menteri Agama R.I.No 6 Tahun 1980

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur .

2. Kewenangan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di ibukota Daerah tingkat II Kabupaten atau kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di ibukota Kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten atau kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan kota Blitar, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah kota Pasuruan dan sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi wilayah Kabupaten dan Pemerintah Kota Bangil, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan keputusan menteri Agama negara RI No. 589 tahun 1999 Pengadilan Agama se Jawa timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan

3. Kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Peradilan Tinggi Agama Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang keperdataan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁹

Sesuai dengan pasal 51 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Kewenangan Peradilan Tinggi Agama Mengadili perkara dalam tingkat banding adalah kewenangan memeriksa kembali suatu perkara yang telah diputus Pengadilan Agama sebagai Peradilan tingkat pertama. Prinsip dan pengertian pemeriksaan perkara dalam tingkat banding yaitu memeriksa sekali lagi secara keseluruhan perkara yang bersangkutan. Penetapan dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama diteliti dan diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan yang dijatuhkan.

⁹ Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal 15

Seperti yang sudah disinggung di atas, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diputus Pengadilan Agama tidak bersifat otomatis. Harus melalui prosedur dan persyaratan formal.

Pengadilan Tinggi Agama sebagai Peradilan tingkat banding terhadap perkara yang diputus Pengadilan Agama, baru dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak atau para pihak yang berperkara mengajukan pemeriksaan banding. Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang meminta kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding tanpa ada permintaan dari salah satu pihak atau para pihak yang berperkara.

Dengan adanya permintaan banding terbuka lah kewenangan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dan untuk melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara dalam tingkat banding. Pengadilan Agama yang bersangkutan mengirimkan seluruh berkas yang dimohon banding kepada Pengadilan Tinggi Agama dan yang harus dikirimkan termasuk semua surat panggilan, surat pemberitahuan, akta permohonan banding, memori dan kontra memori banding, berita acara pemeriksaan termasuk replik dan duplik, surat-surat bukti, keterangan ahli, berita acara pemeriksaan setempat, surat gugatan, surat kuasa dan penetapan atau putusan. Tetapi memori banding bukan merupakan syarat formal permohonan banding karena

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding untuk mengoreksi dan meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian. Jika pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, serta pertimbangan dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan Pengadilan Tinggi Agama berwenang untuk menguatkan putusan dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan dan putusan, yang mana sebagai pertimbangan dan putusnya sendiri. Sebaliknya jika Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadili maka Pengadilan Tinggi Agama berwenang untuk membatalkannya.

Struktur Organisasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi yang lain. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Sesuai dengan KMA/004/sk/II/1992 jo. Keputusan Menteri Agama No.303/1990 tentang struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagaimana yang terlampir:

C. Deskripsi Kasus Tentang Perkara Gugatan Sengketa Harta Bersama

Kasus yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Bangil terdaftar dengan No. 347/Pdt.G/2007/PA.Bgl.

Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili adalah majelis hakim yang terdiri dari Drs. Sarmin sebagai hakim ketua, H.Moh. Yasin, SH. Sebagai hakim anggota I dan Dra. Sriyani sebagai hakim anggota II.

Perkara ini terjadi antara sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 6 Mei 1998 dengan kutipan akte nikah No. 145/02/V/1998 yang kemudian bercerai pada tanggal 24 April 2007 dengan akte cerai No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl dimana seorang suami bernama Joni bin Tukin umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Klataan RT 5 RW 3, Desa Dayurejo, kecamatan prigen, kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Mengajukan gugatan cerai talak sekaligus menggugat harta bersama kepada Pengadilan Agama Bangil yang ditujukan kepada istrinya yang bernama Hamsah binti Aliman umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik , bertempat tinggal di Dusun Dayu Klataan, Desa Dayurejo, kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Duduk perkara yang terjadi diantara mereka berdua adalah bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri sebagaimana kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Selama dalam perkawinan antara pemohon dan termohon selama
berumah tangga telah menghasilkan harta bersama yang sekarang dikuasai
termohon, sebagai berikut:

1. Satu unit sepeda motor merk Suzuki shogun tahun pembuatan 2002, warna biru dengan Napol: N 3154 UR yang dibeli pada tahun 2005.
2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Dayu Klataan RT 05 RW 03 Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan seluas 252 m², yang dibeli pemohon tahun 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik P. Wakib

Sebelah barat : Tanah milik P. Tarimin

Sebelah selatan : Tanah milik P. Salimin

Sebelah timur : Jalan Dusun
3. Seekor Sapi yang sekarang dipelihara oleh bapak Aliman (Bapak Termohon) yang dibeli pemohon dan termohon pada tahun 2006.

Semula rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu, rumah tangga mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

- a. Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalahnya termohon selalu menolak diajak melakukan hubungan suami istri, padahal pemohon sangat berkeinginan mempunyai keturunan
- b. Bahwa selama berpisah, pemohon telah berusaha rukun tetapi tidak berhasil.

c. Antara pemohon dan termohon sekarang sudah pisah rumah selama 3 bulan.

Bahwa atas sikap termohon, pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan berumah tangga tidak akan tercapai.

Dalam proses Peradilan, atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan pemohon tapi mengenai penyebab pertengkaran terakhir sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal, yang benar adalah karena termohon curiga kepada pemohon yang mengojek seorang perempuan yang bernama Nanik ke pandaan tapi lama tidak pulang. Sementara mengenai gugatan harta bersama, termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. Memang benar pemohon dan termohon telah membeli motor Suzuki shogun, tapi motor tersebut, setelah terjadi pisah tempat tinggal telah dijual termohon seharga Rp. 6 juta
2. Memang benar termohon dan termohon telah membeli tanah pekarangan seharga Rp. 9,5 juta dan sekarang masih ada.
3. Memang benar pemohon dan termohon telah membeli seekor Sapi tapi selama berpisah Sapi tersebut telah dijual bapak termohon seharga 5 juta.

Dan didalam proses persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi keluarga pemohon. Masing-masing bernama:

- Setelah terjadi tempat tinggal, motor dan Sapi telah dijual oleh termohon dan bapak termohon masing-masing seharga Rp. 6 juta dan seharga Rp. 5 juta, dan pemohon tidak diberi hasilnya
 - Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri karena rumah saksi berdekatan dengan termohon, di samping mendapat pengaduan dari pemohon
2. Karnawi bin Senewan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah misan pemohon
 - Pemohon dan termohon adalah suami istri
 - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon
 - Setelah perkawinan pemohon dan termohon hidup kumpul di rumah termohon selama kurang lebih 11 tahun dan belum dikaruniai anak
 - Sekarang antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yang disebabkan oleh suatu pertengkaran karena termohon tidak ingin mempunyai keturunan dari pemohon, sedang pemohon sangat berkeinginan mempunyai keturunan
 - Saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat pengaduan dari termohon

- Mengenai keterangan kedua saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan kebenarannya

Setelah melalui proses Peradilan maka Pengadilan Agama Bangil memutuskan mengabulkan permohonan pemohon mengenai pembagian sengketa harta bersama

Untuk dapat mengambil putusan akhir terhadap perkara gugatan sengketa harta bersama tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Bangil yang dalam

Isi dari putusan Pengadilan Agama Bangil tentang sengketa harta bersama dalam perkara No. 347/ Pdt.G/2007/ PA.Bgl. adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon (Joni bin Tukin) untuk mengucapkan kepada termohon (Hamzah binti Aliman) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil.
3. Menyatakan bahwa harta berikut ini yang dikuasai termohon adalah harta bersama pemohon dan termohon:
 - a. Uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki shogun Napol: N 3154 UR sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - b. Sebidang tanah pekarangan seluas 252 m² yang terletak di Dusun Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah milik P. Wakib

Sebelah barat : Tanah milik P. Tarimin

Sebelah selatan : Tanah milik P. Salimin

Sebelah timur : Jalan Dusun

- c. Uang hasil penjualan seekor Sapi seharga Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah).

4. Menetapkan bahwa pemohon berhak setengah bagian dari harta bersama tersebut dalam nomor 3 di atas
5. Menghukum termohon untuk menyerahkan bagian pemohon tersebut kepada pemohon
6. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama adalah berdasarkan pasal 97 KHI yaitu apabila terjadi cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian.

Dalam sengketa harta bersama yang berupa sepeda motor adalah harta bersama suami istri meskipun sepeda motor tersebut telah dijual oleh istri dan obyek sengketanya sudah tidak ada, tetapi tetap harta bersama tersebut harus dibagi karena majelis hakim mempertimbangkan dengan rasa keadilan antara suami istri.

Jadi semua harta bersama yang telah digugat oleh suami adalah harta bersama yang harus dibagi dan majelis hakim menghukum termohon untuk menyerahkan bagian pemohon, yaitu setengah dari semua harta bersama yang digugat¹⁰

E. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Perkara tentang sengketa harta bersama dalam perkara No. 347/Pdt.G/2007/ PA.Bgl. telah diputus oleh Pengadilan Agama Bangil pada hari kamis tanggal 14 juni 2007 namun dari pihak termohon telah mengajukan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. SARMIN (Hari Senin Tanggal 12 Januari 2009, Pukul 10.00 Wib.)

Oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pembeding/termohon masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 14 Juni 2007 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1428 H. Nomor: 347/Pdt.G/2007/PA.Bgl. dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon/tembanding**

2. Memberikan izin kepada pemohon/terbanding (Joni bin Tukin) untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon/pembanding (Hamsah binti Aliman) didepan sidang Pengadilan Agama Bangil
3. Menghukum pemohon/terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada termohon/pembanding sebesar Rp. 1.350.000,00. (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.2.700.000,00. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah pekarangan seluas 252 m² yang terletak di Dusun klataan, Desa Dayurejo, kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah milik P. Wakib

Sebelah barat : Tanah milik P. Tarimin

Sebelah selatan : Tanah milik P. Salimin

Sebelah timur : Jalan Dusun

Adalah harta bersama antara pemohon/terbanding dengan Termohon/Pembanding
5. Menyatakan bahwa pemohon/terbanding dan termohon/pembanding masing-masing berhak atas separuh bagian dari harta bersama tersebut pada amar putusan nomor (empat)

- Berdasarkan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama, tidak tepat dan tidak benar, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Bahwa obyek sengketa tersebut dijual saat mereka berdua masih terikat suami istri, sehingga aset yang ada saat diajukan gugatan ini berupa sepeda motor telah berubah menjadi uang sebesar Rp. 6.000.000,00. Sedangkan uang tersebut sudah tidak ada. Oleh karena obyek yang digugat sudah tidak ada, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah pekarangan seluas 252 m² terletak di Dusun Dayu Klataan Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah milik P. Wakib
Sebelah barat : Tanah milik P. Tarimin
Sebelah selatan : Tanah milik P. Salimin
Sebelah timur : Jalan Dusun

Menyatakan bahwa dalam persidangan tanggal 10 mei 2007 pbanding telah mengakui adanya tanah tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan(*vide*: berita acara sidang tanggal 10 mei 2007). Pengakuan menurut hukum acara berdasarkan Pasal 174 HIR. Merupakan bukti yang sempurna. Karena itu berdasarkan pengakuan pbanding tersebut , maka dalil terbanding harus dinyatakan terbukti, sehingga obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara pbanding dan terbanding yang diperoleh selama perkawinan.

c. Obyek Sengketa Hasil Penjualan Sapi

Bahwa dalil terbanding mengenai obyek sengketa hasil penjualan Sapi sebesar Rp. 5.000.000,00. disangkal oleh pbanding, bahwa yang menjual Sapi adalah orang tua pbanding. Karena dalil terbanding disangkal oleh pbanding maka sesuai dengan pasal 163 HIR. Terbanding harus membuktikannya;

Bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh terbanding bernama Danam bin Tukin dan Karnawi bin Senewan adalah saksi keluarga dalam

Bahwa saksi Danam bin Tukin adalah keluarga sedarah dengan terbanding karena merupakan saudara kandung maka menurut ketentuan pasal 145 HIR keluarga sedarah tidak dapat didengar sebagai saksi. Karena itu saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Oleh karena terbanding tidak mampu mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka dalil terbanding mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga gugatannya harus ditolak.

Adapun berdasarkan keyakinan majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama adalah:

- Berdasarkan pengakuan termohon/pembanding bahwa sebidang tanah pekarangan tersebut merupakan harta bersama antar pemohon dan termohon yang diperoleh selama perkawinan. Pengakuan menurut hukum acara berdasarkan Pasal 174 HIR. Merupakan bukti yang sempurna. Karena itu berdasarkan pengakuan pembanding tersebut , maka dalil terbanding harus dinyatakan terbukti, sehingga obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama dan harus dibagi menjadi dua bagian.

Berdasarkan pengakuan termohon/pembanding bahwa sebidang tanah pekarangan tersebut merupakan harta bersama antar pemohon dan termohon yang diperoleh selama perkawinan. Pengakuan menurut hukum acara berdasarkan Pasal 174 HIR. Merupakan bukti yang sempurna. Karena itu berdasarkan pengakuan pembanding tersebut , maka dalil terbanding harus dinyatakan terbukti, sehingga obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama dan harus dibagi menjadi dua bagian.

3. Bahwa dalam objek sengketa hasil penjualan Sapi tersebut yang menjual adalah ayah termohon jadi obyek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak ketiga dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima karena sengketa terhadap pihak ketiga bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. MUH. DJAMHUR, SH. MH. (Hari Rabu Tanggal 7 Januari 2009, Pukul 13.00 Wib)

Dalam harta bersama yang berupa sebidang tanah pekarangan memang benar-benar harta bersama suami istri dan antara kedua belah pihak telah mengakui bahwa setelah Perkawinan telah membeli tanah pekarangan tersebut, oleh karena itu majelis memutuskan bahwa sebidang tanah pekarangan adalah harta bersama suami istri dan merujuk pada pasal 174 HIR pengakuan menurut hukum acara merupakan bukti yang sempurna.

Setelah membaca duduk perkara dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Bangil, maka penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bangil dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama, yang mana mengabulkan permohonan gugatan sengketa harta bersama karena didalam pasal 89-90 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Seorang suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri begitu pula sebaliknya seorang istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun

B. Analisis Dan Dasar Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Berdasarkan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

a. Obyek Sengketa Hasil Penjualan Sepeda Motor

Mengenai obyek sengketa tersebut telah dijual oleh pembanding/termohon pada saat mereka berdua masih terikat suami istri, sehingga aset yang ada saat diajukan gugatan ini berupa sepeda motor telah berubah menjadi uang sebesar Rp. 6.000.000,00. Sedangkan uang tersebut sudah tidak ada, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Obyek Sengketa Tanah

Mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah pekarangan seluas 252 m² terletak di Dusun Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik P. Wahib

Sebelah Barat : Tanah milik P. Tarimin

Sebelah Selatan : Tanah milik P. Soimin

Sebelah Timur : Jalan Dusun

Dalam persidangan 10 Mei 2007 pembanding telah mengakui adanya tanah tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan dan menurut pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna.

c. Obyek Sengketa Hasil Penjualan Sapi

Mengenai dalil terbanding mengenai obyek sengketa hasil penjualan Sapi sebesar Rp. 5.000.000,00. disangkal oleh pbanding, bahwa yang

menjual sapi adalah orang tua pemanding. Karena dalil terbanding disangkal oleh pemanding maka sesuai dengan pasal 163 HIR, terbanding harus membuktikannya.

Dalam proses persidangan terbanding mengajukan alat bukti saksi yang bernama Danam bin Tukin dan Karnawi bin Senewan adalah saksi keluarga dalam perceraian sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan acara khusus berkenaan dengan perceraian, sedang sengketa harta bersama berlaku acara umum sebagaimana diatur dalam pasal 54 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Bahwa saksi Danam bin Tukin adalah keluarga sedarah dengan terbanding karena merupakan saudara kandung maka menurut ketentuan pasal 145 HIR keluarga sedarah tidak dapat didengar sebagai saksi. Karena itu saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Alat bukti satu-satunya yang berkenaan dengan objek sengketa tersebut tinggal seorang saksi yang bernama karnawi bin Senewan tanpa didukung dengan alat bukti lainnya. Karena bukti yang ada hanyalah seorang saksi, maka tidak sah dan tidak perlu dipertimbangkan, seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain sama halnya dengan tidak ada saksi "*unus testis nullus tessis*".

Jadi dasar pembatalan putusan sengketa harta bersama mengenai sengketa motor oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil karena pada saat termohon mengajukan

Sedangkan menurut Yahyah Harahap dalam bukunya yang berjudul kedudukan kewenangan dan acara Peradilan agama dijelaskan bahwa memori banding bukan syarat formal permohonan banding karena memori banding adalah hak bukan kewajiban hukum bagi pemohon banding, tanpa memori banding permohonan banding tetap sah.

Dari kasus penjualan sapi disini adanya pihak ketiga (ayah pemanding/termohon yang menjual sapi tersebut) sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memutuskan menolak gugatan terhadap sengketa

Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini salah dalam memutuskan kasus ini karena seharusnya obyek sengketa yang digugat adalah harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan antara pemohon dan termohon, jadi semua harta

bersama tersebut harus dibagi menjadi dua bagian, setengah untuk pemohon dan setengahnya lagi untuk termohon.

Jadi menurut penulis mengenai putusan Pengadilan Agama Bangil terhadap gugatan sengketa harta bersama tersebut harus dipertahankan karena harta bersama yang berupa sepeda motor, sebidang tanah pekarangan dan seekor sapi adalah harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan sehingga pembanding/termohon harus menyerahkan bagian terbanding/pemohon, yaitu setengah dari semua harta bersama yang telah digugat.

B. Saran

Didalam proses peradilan, agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan putusan yang akan diambil. Sehingga putusan tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berperkara dan tidak ada pihak yang akan dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, Bandung, CV Yrama Widya, Cetakan III, 2007
- Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Andi tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyaa*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan II, 2006
- Hilman, Hadi kusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- , *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999
- Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT Bulan Bintang, Cetakan IV, 2004
- Mundziri, Al, Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung, Mizan, 2002
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan III, 2005
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan III, 2004
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, Cetakan VIII, 1997
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jogjakarta, Liberty, Cetakan III, 1997
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan V, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1986

San'any, Al, *Subul al-salam*, Juz 3, Kairo, Dar Ihya' al-Araby, 1379 H/1960 M

Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Surabaya, Cempaka, 2004

Amandemen UU Peradilan Agama, UU RI No. 3 Tahun 2006, Media Centre

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Al-Hidayah, 2002

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung, Fokusmedia, 2005